



PUTUSAN

NOMOR: 22/G/2013/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

Ir.H.FRENCY AMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Inspektorat Propinsi Sumatera Sealatan) Tempat tinggal Jalan
Angkatan 45 Lorong Harapan Nomor 2265. RT.041. RW.012.
Kecamatan Ilir Barat I Palembang Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT ;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



1. Anasron, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/
Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang ;

2. H.Firman Freaddy Busroh, SH.,M.Hum,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan,
Kasubsi Perkara, Alamat Jalan
Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;-----

3. Rani Arvita, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan / Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99
Palembang ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 760/
KUASA/16.71/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013;---

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

DAN

PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

(**PERUM PERUMNAS**) : Berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Jakarta

Timur, dalam hal ini Diwakili oleh yang bernama Ir.

RAMDAN YACOE.Dipl.,SE.,M.si, Kewarganegaraan



Indonesia, Jabatan General Manager Perum Perumnas
Regional II, alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender
Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. Dadi Haswinardi, SH (Advokad/Konsultan Hukum) ;
2. Hotlan Sianipar (Karyawan Perum Perumnas) ;
3. Jonika Ikatama (Karyawan Perum Perumnas) ;
4. Kaimuddin Askar, SH (Karyawan Perum Perumnas) ;
5. Herwindunoto, SH (Karyawan Perum Perumnas) ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
domisili Hukum di Kantor Perum Perumnas Cabang
Sumatera Selatan, Alamat Jalan Radial Simpang Empat
Bukit Kecil 26 Ilir Palembang ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus
2013 Nomor : Reg.II/1401/VIII/2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, tertanggal 2 Juli 2013, Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/G/2013/PTUN-
PLG tertanggal tertanggal 3 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; ----

Halaman 3 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan hari sidang ;-----

..... Telah membaca Putusan Sela Nomor : 22/G/2013/PTUN-PLG Tanggal 10 September 2013 tentang masuknya Intervensi atas nama PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi para pihak yang bersengketa; -----

Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juli 2013, Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, yang perbaikan gugatannya diterima pada tanggal 15 Agustus 2013, telah menggugat Tergugat yang isinya sebagai berikut:

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Penggugat seluas 2400 m² atas nama Ir. H. Frency Amin yang mana tanah tersebut terletak di Jalan Jepang/ Jalan Desa dengan lebar jalan 11 (sebelas) Meter di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Sejak tahun 1990 sampai sekarang, tanah saya tersebut pada saat ini masih dalam penguasaan saya Tanah tersebut dikelola dan di urus, Sejak memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah memasang papan nama terdapat nomor hand phone, patok-patok beton dan di kelilingi kawat berduri sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah



kepunyaan Penggugat, papan nama tersebut sampai sekarang masih terpasang ditempatnya dan tanah penggugat tersebut tetap dipelihara dan di kontrol.;-----

Tanah tersebut berdasarkan surat pengakuan hak tertanggal Palembang 04 Nopember 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan Yansen.
- Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin.
- Timur berbatasan H. Zawijah.
- Barat berbatasan dengan Jl. Jepang (desa) dan Efendi.

2. Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 04 Nopember 1992 dan Surat Pengakuan Hak ini di daftarkan di kantor Kepala Desa Alang-alang Lebar tertanggal 25 Nopember 1992 Nomor: 593/03/AAB/XI/92.;-----
3. Bahwa Surat Pengakuan Hak tertanggal 04 Nopember 1992 didaftarkan di kantor camat Alang-alang Lebar tanggal 21 April 2008 dengan Nomor: 593/19/CAL/2008.;-----
4. Bahwa Surat Pengakuan Hak Tertanggal 04 Nopember 1992 di legalisir kembali oleh Kepala Desa Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang tertanggal 22 April 2013.;-----
5. Bahwa Penggugat seperti biasa mendatangi tanah Penggugat tersebut yaitu untuk mengecek dan mengontrol keberadaan tanah tersebut dan memeriksa batas-batas tanah dimaksud ;-----
-
6. Bahwa tanah Penggugat tersebut masuk dalam areal Perumnas Talang Kelapa yang di kelilingi pagar permanent, sehingga untuk mengontrol dan membersihkan tanah Penggugat tersebut tidak di perbolehkan lagi oleh pihak Perumnas Talang Kelapa dan Developer/ kontaktor Spring Hill;-----



7. Bahwa berkenaan dengan point 6 di atas Penggugat mendapati tanah Penggugat tersebut telah dikelilingi pagar oleh Perumnas Talang Kelapa/ Develover Spring Hill;----
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang taat hukum sehingga Penggugat tidak serta merta merusak pagar dimaksud dengan bertindak dengan gegabah dan emosional untuk itu pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat melalui saudara Yansen telah mengupayakan musyawarah bertemu dengan Ir. Hotland Sianipar Manager Perumnas Cabang Palembang namun tidak ada kesepakatan dan untuk mencegah hilangnya hak Penggugat (Penggugat Merasa dirugikan) untuk menggugat Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang - alang Lebar Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/ 1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012, 076 M2 atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumnas Nasional (Perum Perumnas) berada di Kelurahan Alang-alang Lebar yang disyaratkan dalam undang-undang No.5 tahun 1986 sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut, akan tetapi Surat Pengelolaan Lahan objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dan atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh obyek sengketa tersebut, oleh karena itu mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju, akan tetapi kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung



RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat pemegang Surat Pengelolaan Lahan objek sengketa melakukan pemasangan pagar disekeliling pada tanah objek sengketa maka Penggugat dengan ini memberanikan diri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam upaya untuk menggugurkan Surat Pengelolaan Lahan diobjek sengketa dimaksud ;-----

9. Bahwa objek sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah, Proses Pembuatan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-alang Lebar Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/ 1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M2 atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumnas Nasional (Perum Perumnas) berada di Kelurahan Alang-alang Lebar. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 3 ayat 2 berbunyi sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan dan huruf a. Yang berbunyi penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b berbunyi :“ Penetapan batas-batas. Dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b

Halaman 7 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



yang berbunyi: Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

dan bukan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : (1) Kecual ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; c. pengusaha. (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.;-----

Sehingga segala sesuatu yang diterbitkan oleh Tergugat secara otomatis tidak sah, serta bertentangan juga dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

10. Bahwa objek sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah karena Proses Pembuatan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-alang Lebar Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/ 1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012, 076 M2 atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumnas Nasional (Perum Perumnas) berada di Kelurahan Alang-alang Lebar. Sedangkan objek sengketa berada di kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota



Palembang yang Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang - alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang (Pasal 5 ayat 2) yang berbunyi Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang terdiri dari :

- a. Kelurahan Alang-alang Lebar.
- b. Kelurahan Talang Kelapa.
- c. Kelurahan Karya Baru.
- d. Kelurahan Srijaya.

11. Bahwa Jalan Jepang (jalan desa) yang berada di depan lokasi tanah milik Penggugat, merupakan Jalan umum untuk kepentingan umum/ masyarakat Dengan lebar Jalan 11 meter khususnya untuk menuju kelokasi tanah milik Penggugat sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan khususnya Pasal 25 berbunyi : jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: a. Jalan nasional, b. Jalan propinsi, c. Jalan kabupaten, d. Jalan kota dan, e. Jalan desa ;-----

Dan pasal 30 yang berbunyi : Jalan desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan local primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b didalam kawasan pedesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar pemukiman di dalam desa.;-----

Pasal 40 angka 1 berbunyi : ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut: huruf d. yang berbunyi jalan kecil 11 (sebelas) meter. ;-----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima gugatan Penggugat dan



selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-alang Lebar Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/ 1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012, 076 M2 atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumnas Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta;-----
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-alang Lebar Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/ 1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012, 076 M2 atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumnas Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta;-----
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal Palembang 04 Nopember 1992 dengan luas 2400 M2 atas nama Ir. H. Frency Amin.;-----
5. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengembalikan fungsi sosial Jalan Jepang / jalan desa sebagai Jalan Umum selebar 11 meter kepada masyarakat khususnya menuju kelokasi tanah Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil – dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 2 September 2013, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----



2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan keperdataan karena yang menjadi objek gugatan adalah tanah seluas 2.400 M² yang terletak di Jalan Jepang /Jalan Desa Kel.Talang Kelapa Kec.Alang – Alang Lebar sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1. Oleh karena itu sudah jelas dan nyata bahwa untuk mengadili perkara ini adalah kompetensi absolut peradilan umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidak – tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libels), karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat seluas 2.400 M² masuk didalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01/Kel. Alang – Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994 GS No.4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 An. Perum Perumnas yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam posita angka 1. Disini terlihat jelas bahwa gugatan penggugat kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dibagian sebelah mana tanah milik Penggugat karena sudah jelas – jelas sisa luas sertifikat objek sengketa adalah 1.012.076 M² sedangkan tanah milik Penggugat adalah 2.400 M² dan terhadap SHM objek sengketa tersebut sudah terdapat banyak pemecahan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah dioakui secara tegas dan bulat ;-----



3. Bahwa tuntutan Penggugat adalah melebihi dari apa yang menjadi objek gugatan (Ultra Petita), karena Peggugat sebagaimana didalam Petitum gugatannya angka 2 menginginkan agar Tergugat menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01/Kel.Alang – Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994 GS No.4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 An .Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta, disini terlihat jelas bahwa tuntutan Penggugat melebihi dari objek gugatan, karena tanah milik penggugat luasnya hanya 2.400 M2 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan posita angka 1 sedangkan sertifikat objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01/Kel.Alang – Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994 GS No. 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 An.Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta sisa luasnya saat ini adalah 1.012.076 M2 akan tetapi Penggugat dalam petitumnya angka 1 menginginkan agar sertifikat objek sengketa dengan sisa luas sebagaimana tersebut diatas untuk dibatalkan semuanya. Oleh karena itu sudah jelas disiihahwa tuntutan Penggugat adalah Ultra Petita ;-----

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ; ---

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi atas



gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.;--

Bahwa kehadiran pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini untuk mencairkan ketegangan warga masyarakat yang ingin mencari keadilan karena pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ini hanya membatasi kepada warga masyarakat yang ingin menuntut haknya hanya diberi waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha

Negara.;-----

Bahwa oleh karenanya Keberadaan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini harus diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang agar terciptanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi pemilik sertifikat hak atas tanah;-----

Halaman 13 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu demi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan ini atau paling tidak untuk tidak menerima gugatannya.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi bagian dari dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas, terang dan utuh diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya memiliki tanah seluas 2400 M² didalam areal tanah Perum Perumnas talang Kelapa Kota Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dibuatnya sendiri pada tanggal 04 November 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan Yansen
 - Selatan berbatasan Komarudin bin sidin
 - Timur berbatasan H. Zawijah
 - Barat berbatasan dengan jalan Jepang (desa) dan Efendi
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ini menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain :
 - Mengapa Penggugat baru sekarang setelah lebih dari 20 tahun baru menggugat Tergugat (BPN) ?



- Halaman 15 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



- Persil 6 pemiliknya adalah Salim A. seluas 23.000 M² didalam daftar pembayaran ganti rugi tanah berada pada nomor urut 7 dan sudah menanda tangani ganti rugi sebesar Rp. 161.000.000,- ;-----

- Bahwa setelah dilihat didalam peta rincik atau peta situasi No. 31 batas-batas tanah Penggugat tidak ada satupun yang bersesuaian dengan tanah milik Perum Perumnas atau tanah milik Tergugat II Intervensi;-----

8. Bahwa sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 milik Tergugat II Intervensi berdasarkan pasal 285 R.Bg/165 H.I.R adalah Akta Otentik yang sempurna, yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat (sertifikat);-----

Berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata adalah suatu bukti surat yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;-----

Berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Tahun 1994 sekarang ini sudah berusia 20 tahun dan di usianya yang 20 tahun ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi sebagai pemegang sertifikat yang sah dengan memberi rasa aman kepada kami sebagai Badan Usaha Milik Negara yang keberadaannya ditengah masyarakat ikut berperan mensejahterakan rakyat dengan menyediakan perumahan rumah murah untuk rakyat.



9. Bahwa selama kurang lebih 20 tahun Tergugat II Intervensi menguasai tanah tidak ada jalan yang dimaksud Penggugat sebagai jalan jepang, walaupun sekarang disamping tanah yang dikalim Penggugat ada jalan, itu adalah jalan yang dibuat oleh pihak pengembang Spring Hill untuk menuju perumahan yang akan dibangun di bagian belakang;-----

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan kesalahan Tergugat yang membuat sertifikat yang seharusnya di tulis Talang Kelapa tapi dibuat oleh Tergugat Alang-alang Lebar adalah kesalahan yang lumrah dan masih bisa diperbaiki, lagi pula kesalahan tersebut tidak/belum merugikan Penggugat justru Tergugat II Intervensi lah sekarang ini yang merasa dirugikan oleh Tergugat;-----

Oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkannya karena hal ini adalah urusan Tergugat dengan Tergugat II Intervensi untuk memperbaikinya;-----

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ;-----

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat
diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat juga telah memberikan tanggapan dalam Replik tertanggal 25 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 1 sampai dengan P-35 sesuai daftar surat – surat bukti adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat keterangan jual beli sebidang tanah tanggal 05 Desember 1989 antara Nasidin bin Mahidin dengan Ir. Ferency Amin (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P -2 : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten TK. II Musi Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Talang Kelapa Nomor : 593/143/Tk/VIII/89 bahwa benar Nasidin bin Mahidin memiliki sebidang tanah usaha luas 2.400 M² (foto kopi sesuai dengan asli); -----
3. P-3 : Surat Pengakuan Hak bahwa benar Ir.Frency Amin memiliki sebidang tanah dengan luas 2.400 M² terletak di dusun Talang Kelapa (foto kopi sesuai dengan asli);-----
4. P-4 : Surat Keterangan Pemerintah Kota Madya Dati II Palembang Kecamatan Sukarami, Nomor 593/19/CAL/IV/2008 tanggal 21 April 2008 (foto kopi sesuai dengan asli);-----
5. P-5A : Kwitansi pembelian tanah seluas 2.400 M² antara Ir.Frency Amin dengan Nasidin bin Mahidin di dusun Talang Kelapa(foto kopi sesuai dengan asli) ; -
- P-5.B : Kwitansi pembelian tanah seluas 2.400 M² antara Ir.Frency Amin dengan Nasidin bin Mahidin di dusun Talang Kelapa (foto kopi sesuai dengan asli) ;
- . P-5C : Kwitansi pembelian tanah seluas 2.400 M² ANTARA Ir.Frency Amin dengan Nasidin bin Mahidin di dusun Talang Kelapa (foto kopi sesuai dengan asli) ;--
- P-5D : Kwitansi pembelian tanah seluas 2.400 M² antara Ir.Frency Amin dengan Nasidin bin Mahidin di dusun Talang Kelapa (foto kopi sesuai dengan asli) ;-
6. P - 6 : Surat Pengakuan Hak bahwa Ir.Frency Amin memiliki sebidang tanah usaha seluas 2.400 M² terletak di dusun Talang Kelapa (foto kopi dari foto kopi) ;---
7. P - 7 : Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 sebidang tanah seluas 2.400 M² milik Ir.Frency Amin di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang – alang Lebar Kota Palembang (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 19 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. P - 8 : Surat Keterangan Nomor : 113/12/TLK/IX/2013, menerangkan benar Ir.Frency Amin memiliki sebidang tanah seluas 2.400 M² terletak di Jalan Perumnas Talang Kelapa dahulunya Jalan Jepang (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
9. P - 9 : Surat Pernyataan dari Ishak (Ketua RT 12 RW 05 Kelurahan Talang Kelapa) menyatakan benar sejak tahun 1990, Ir. Frency Amin memiliki tanah diberi papan nama, nomor handpon, patok – patok beton setiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
10. P-10 : Surat Pernyataan dari Yahya (mantan pengawo dusun Talang Kelap dan sebagai Ketua RT 05 kelurahan Talang Kelapa) benar sejak tahun 1990 Ir.Frency Amin memiliki tanah di beri papan nama, nomor handpon, patok – patok beton setiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah tersebut (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
11. P-11 : Surat Pernyataan dari Husmayadir (mantan Kepala Desa Talang Kelapa) benar sejak tahun 1990 memiliki tanah diberi papan nama, nomor handpon, patok – patok beton di setiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah tersebut (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
- 12..P-12 : Surat pernyataan bernama Yansen Sirait menyatakan benar sejak tahun 1990 Ir.H.Frency Amin memiliki tanah diberi papan nama, nomor handpone, patok – patok beton disetiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah tersebut (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 13.P-13 : Surat Pernyataan bernama Komarudin menyatakan benar sejak tahun 1990 Ir.H. Frency Amin memiliki tanah di beri papan nama, nomor hand pone, patok – patok beton setiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah tersebut (foto kopi sesuai dengan asli); -----



14. P-14 : Surat Pernyataan dari Effendi H Romza (berbatasan sebelah barat/ jalan jepang sekarang menjadi jalan Perumnas Talang Kelapa) benar sejak tahun 1990 Ir..H.Frency Amin memiliki tanah diberi papan nama, nomor hand pon, patok – patok beton setiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah tersebut (foto kopi sesuai dengan asli) ;

15.P-15 : Surat Pernyataan bernama Nazarudin adalah anak kandung pemilik tanah asal almarhum Nasidin bin Wahidin menyatakan benar sejak tahun 1990 Ir.H.Frency Amin memiliki tanah diberi papan nama, nomor hand pone, patok – patok beton setiap sudut tanah, kawat duri di sekeliling tanah tersebut (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

16.P-16 : Sket tanah tahun 1990 denah lokasi milik Ir.H.Frency Amin (Penggugat) terletak di Jalan Jepang sekarang menjadi Jalan Perumnas Talang Kelapa (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

17.P-17 : Surat Penggugat ditujukan kepada Pimpinan Perumnas Talang Kelapa di Palembang perihal ganti rugi kerusakan pagar, kebun dan telah diperbaiki pihak Perumnas (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

18. P-18 : Notulen Rapat di Kantor Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang tanggal 2 Mei 2013 di pimpin Camat Alang – Alang Lebar Kota Palembang (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

19. P-19 : Kwitansi Pembayaran untuk pembuatan Sertifikat Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Palembang (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

20. P-20 : Surat Pernyataan Tidak sengketa syarat pembuatan sertifikat di BPN Kota Palembang (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 21 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



21. P-21 : Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah syarat pembuatan sertifikat di BPN Kota Palembang (foto kopi sesuai dengan asli);-----
22. P-22 : Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang perihal bantuan untuk mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
23. P-23 : Surat balasan dari Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 18 Juli 2013 perihal bantuan untuk mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
24. P-24A : Gambar Majelis Hakim dan Anggota PTUN Palembang dan BPN Kota Palembang pada saat Pemeriksaan Lapangan tanggal 31 Juli 2013 (Asli foto);
- P-24 B: Foto papan nama tanah milik Ir.H.Frency Amin (Asli foto) ;-----
- P-24 C: Foto tanah milik Ir.H.Frency Amin beserta nomor telepon rumah tahun 1990 dan saksi pemasangan papan nama milik Penggugat (Asli foto) ;-----
- P-24 D: Foto patok – patok beton sesuai standar BPN RI dipasang pada lokasi objek sengketa tanah pada tahun 1990 dan saksi (Asli foto) ;-----
- P-24 E : Foto asli papan nama milik Penggugat telah diprbaharui tahun 1995 dan patok beton yang disaksikan tiga orang pada tahun 2000 (Asli foto) ;-----
- P-24 F : Foto patok beton pada sudut –sudut tanah (Asli foto) ;-----
- P-24 G : Foto Panitia Pengukur pembuat sertifikat BPN Kota Palembang tanggal 29 Juli 2013 (Asli foto) ; dan dilapangan tidak ada permasalahan (Asli foto) ;--
- P-24 H : Foto pejabat menyaksikan pada saat pengukuran oleh panitia BPN Kota Palembang (Asli foto) ;-----
- P-24 I : Foto papan nama milik Penggugat dan patok – patok beton yang telah di cat / pemeliharaan rutin (Asli foto) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-24 J : Foto patok –patok beton di sudut – sudut tanah telah di cat dan dipelihara tahun 2013 ;-----
- P -24 K : Patok – patok beton di sudut – sudut tanah telah di cat dan di pelihara tahun 2013 (Asli foto) ;-----
- 25.P -25 : Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (foto kopi Ad Informandum) ;-----
- 26.P-26 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (foto kopi Ad Informandum);-----
- 27.P-27 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah (foto kopi Ad Informandum) ;-----
- 28.P-28 : Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Ad Informandum) ;-----
- 29.P-29 : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 20 Tahun 2007 (Ad Informandum) ;-----
- 30.P-30 : Undang – Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Ad Informandum) ;-----
- 31.P-31 : Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum) ;-----
- 32.P-32 : Sertifikat HakPengelolaan No 01 Kelurahan Alang – Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994 (Foto kopi dari foto kopi) ;-----
33. P-33 : Surat Pernyataan tertanggal 20-10-2013 atas nama Hasan Manal, Nik : 1671153112200002, salah satu petugas penunjukan dan penetapan batas dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang – alang Lebar Tanggal 27 Desember 1994 (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
- 34.P-34 : Surat Pernyataan tertanggal 20-10-2013 atas nama Akoni Nangyu,Nik : 1671150609450001 salah satu petugas penunjukan dan penetapan batas dalam

Halaman 23 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang – alang Lebar Tanggal

27 Desember 1994 (foto kopi dari foto kopi) ;-----

35.P-35 : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar Panjar biaya perkara Nomor 05/
G/2013/PTUN-PLG atas nama Fajri Safi;i (foto copy sesuai dengan asli) ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T-1 s/d T-3 sesuai daftar surat – surat bukti adalah sebagai berikut :

1.T-1 : Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 01/Kel. Alang – Alang Lebar tanggal
27-12-1994 An.Perum Perumnas (foto kopi sesuai dengan
aslinya);-----

2.T-2 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pengelolaan No.
01 Gambar Situasi No.4734/1993 (foto kopi sesuai dengan asli); -----

3.T-3 : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di
Atasnya Yang Dibebaskan oleh Perum Perumnas (foto kopi dari foto kopi) ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T – II.Int. 1 sampai dengan T – II.Int. 5 sesuai daftar surat – surat bukti adalah sebagai berikut :

1.T-II.Int 1 : Sertipikat Hak Pengelolaan No.01 Tahun 1994 seluas 1.059.153 M² atas
nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional / Perum
Perumnas (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

2.T-II.Int 2 : Berita acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Pengelolaan
No. 01 GS No.4734/1994Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasional 9 Perum Perumnas) No.61/61.71/BPN/2012 tanggal 19 November



2012 (foto kopi sesuai dengan
asli) ;-----

3.T-II.Int 3 : Peta Situasi N0.31 Perum Perumnas / Peta Rincik (foto kopi dari foto kopi);

4.T-II.Int 4 : Daftar : Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Benda – benda yang ada diatasnya
yang dibebaskan oleh Perum Perumnas bersama Team Pengawasan dan
Pengendalian Pengadaan Tanah Kotamadya Palembang (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Penggugat selain
mengajukan pembuktian dengan surat-surat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang
bernama :

1. MUHAMMAD SENEN

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency
Amin) dan Kuasanya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II
Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa di Desa Alang – Alang Lebar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun1993 s/d 1995 menjabat sebagai camat
Kades ; -----
- Bahwa saksi tahu pada akhir tahun 1992 pihak Perum Perumnas akan membangun
di wilayah itu ; -----



- Bahwa pada saat itu belum ada laporan kepada Kepala Desa tapi sudah ada rencana dari Perum Perumnas ;-----
- Bahwa Saksi tahu akan dibangun Perumnas dari keterangan masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tahu ada Perum Perumnas ;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi pihak Perum Perumans antara tahun 1993 s/d tahun 1994 ;-----
- Bahwa pihak Perum Perumnas menunjukan bahwa disana akan dibangun Perumahan ;-----
- Bahwa Perumahan dibangun di desa Alang – Alang Lebar Kecamatan Sukarami ;---
- Bahwa tanah akan dibangun Perumahan sebagian ada didaftar, ada peralihan dari Musi Banyuasin Kota Palembang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di dusun tersebut ada yang beli dari Pak Nasidin;
- Bahwa saksi saksi tidak ingat Pak Nasidin beli tanah dari siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Pak Nasidin belum atau sudah punya surat ; --
- Bahwa saksi tahu ada pembebasan tanah dari Perum Perumnas pada atahun 1992 s/d tahun 1995 ;-----
- Bahwa peran saksi terkait dengan masalah Ganti Rugi Kepala Desa menandatangani surat menyurat dan memberikan penjelasan ada tanah sengketa atau tidak ;-----
- Bahwa pada tahun 1993 saksi kenal dengan nama – nama Nasrudin, Nasidin dan Burhanudin ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Burhanudin dan Abdullah mengkoordinir tanah – tanah di desa tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah – tanah kepunyaan Burhanudin wilayah Alang – Alang Lebar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah kenal dengan Pak Nasrudin ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu tanahnya Pak Burhanudin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat di daerah jalan jepang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya tanah karena Penggugat pernah mengurus surat menyurat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap tanah yang di gugat oleh penggugat belum ada laporan ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat tanah beli dari siapa belinya saksi lupa ;---
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa s/d tahun 1995 ada melihat tanda / patok; -----
- Bahwa saksi pernah akhir – akhir ini ke lokasi tanah Penggugat patok – patok cor dan papan nama terlihat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 sudah ada papan nama ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat selain pada daftar Ganti Rugi ada berkas lain lagi yang saksi tandatanagani ; -----
- Bahwa pada tahun 1993 s/d 1995 saksi tidak tinggal di sekitar objek sengketa tapi



Tinggal di Sukarami ;

----- Bahwa pada tahun 1992

saksi tidak berada disekitar tanmah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi setelah diperlihatkan Bukti P-3 dan P-4 mengakui tandatangan nya yang pada waktu itu sebagai Kades Alang – Alang Lebar ;-----
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan Bukti P-6 mengakui legalisir surat benar tandatangan saya ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah semua yang tandatangan hadir dihadapan saksi ;----
- Bahwa saksi menyatakan kalau tanah itu tidak sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi surat asli tanah dipegang noleh pembeli ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada papan nama dan ada tanda beton ;-----
- Bahwa saksi dalam hal Ganti Rugi tidak pernah dilibatkan, tiba – tiba baru tahu mau membangun Perumahan ;-----
- Bahwa saksi pernah tandatangan tapi tidak pernah dilibatkan ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pengakuan Hak tidak ingat batas – batas tanahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah Ir.H.Frency Amin ; -----
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim 9 ;-----
- Bahwa saksi pernah masuk ke Prumnas ; -----
- Bahwa saksi lupa, tidak bisa menunjukan posisi tanah Ir.H.Frency Amin ;-----

2.M. Y A H Y A

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) dan Kuasanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dari tahun 1983 s/d 1992 ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Talang Kelapa ;-----
- Bahwa setahu saksi di desa tersebut akan dibangun Perumahan ; -----
- Bahwa saksi tahu akan dibangun Perumahan dari Pemerintah ;-----
- Bahwa Pemerintah adalah Kepala Desa yang pada waktu itu bernama M.Senen ;----
- Bahwa Pak M.Senen bilang di Talang Kelapa akan dibangun Perumahan ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Nasidin mempunyai tanah seluas 3,5 hektar ;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1992 tanah Pak Nasidin pernah dijual kepada Jansen dan Ir.H.Frency Amin karena saya sebagai saksi jual beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu belum ada pembebasan tanah ; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1, didalam Surat tersebut tidak ada tandatangan saksi dalam surat jual beli kepada Jansen dan Ir.H.Frency Amin ; -----
- Bahwa saksi mrnyatakan kenal dengan orang bernama Burhanudin;-----
- Burhanudin ada sebagian punya tanah disitu, dan Burhanudin selaku koordinator tanah – tanah yang dijual kepada Perum Perumnas ; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan peta untuk masuk ke Perumnas dahulu ada jalan PMD ;--
- Bahwa tanah Pak Nasidin berdekatan dengan tanah Pak Nasrudin ; -----
- Bahwa tanah Nasidin berbatasan dengan H.Romza, berbatasan dengan M.Amin, berbatan dengan jalan Jepang ; -----
- Bahwa saksi tahu jalan Jepang sudah tidak ada, sekarang ada jalan Perumnas Talang Kelapa ;-----

Halaman 29 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Ir.H.Frency Amin punya tanah distu berada dalam lingkungan Perum Perumnas mempunyai patok dan papan nama, karena ada patok – patok berrarti tanah ada yang punya jadi tidak diukur ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tim 9 karena pada tahun 1993 saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dusun ;-----
- Bahawa tanah Nasidin dan Burhanudin satu amparan / berbatasan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Perum Perumnas sudah memiliki Sertipikat Hak Pengelolaan ;-----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah tahu Penggugat mengajukan komplin atas tanah miliknya baru – baru ini ada sekitar tahun 1996 s/d 2013 ;-----

3. JANSEN SIRAIT

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) dan Kuasanya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Penggugat berbatasan dengan tanah sebelah kiri dengan saya(Jansen Sirait), sebelah kanan dengan saya, sebelah utara dan selatan tidak tahu kalau ke lapangan 23 tahun yang lalu masih ada jalan satu yaitu jalann PMD bersambung ke jalan jepang; -----
- Bahwa saksi beli tanah dari Pak Nasidn denga luas 20 M x 50 M ;-----
- Bahwa tanah saksi sudah dijual melalui makelar bernama Burhanudin untuk kepentingan Perunas ;-----



- Bahwa saksi tahu Ir.H.Frency Amin beli tanah dari Pak Nasidin juga dengan luas 60 M x 40 M ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Ir.H.Frency Amin tidak pernah dijual karena Burhanudin susah menghubungi Ir.H.Frency Amin pernah menghubungi saksi namun gagal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pada waktu pengukuran oleh Perum Perumnas karena tidak ada urusan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Badan Pertanahan Kota Palembang mengukur tanah disitu ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat ada patok beton dengan papan nama dengan nomor HP dan terletak di jalan protokol namanya saya tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu papan nana kalau dulu sebelun dipagar kelihatan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat belum pernah dijual ke Tim 9 karena ada patok – patok berarti tanah ada yang punya jadi tidak diukur ;-----

4. KOMARUDIN

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah putra pertama Pak Nasidin dari tiga belas (13) bersaudara ;---



- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu orang tua saksi mempunyai tanah sekarang tidak ada lagi sudah dijual kepada Perum Perumnas pada tahun 1994 ;

- Bahwa orang tua saksi pada waktu itu menjual tanah melalui Pak Burhanudin waktu itu Kadesnya Rusmayati, Pak Senen ikut ; -----
- Bahwa saksi terima uang jual tanah dari Pak Burhanudin, pada waktu terima uang tandatangan;-----
- Bahwa saksi tahu patok itu ada di tanah Ir.H.Frency Amin tahun 1989, dahulu pagar kawat s/d sekarang masih ada ; -----
- Bahwa saksi tahu pernah ada pertemuan dari Perum Perumnas yang hadir Pak Sunaryo ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan tapi saksi tidak mengerti isinya hanya tandatangan saja ;-----
- Bahwa saksi tahu semua yang tandatangan pada surat itu hadir semua ; -----
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada waktu itu adalah Nasdin,Burhanudin dan Zawiyah ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-3 saksi mengakui tandatangannya pada nomor urutan kedua (2) ;-----

5. KIAGUS SULAIMAN AMIN.DRS.

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat
- II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat sejak tahun 2007 s/d sekarang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pada tahun 2008 pernah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa saksi tahu surat tersebut belum pernah didaftarkan sebelumnya baru didaftar tahun 2008 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Perum Perumnas dengan Ir.H.Frency Amin yaitu tanah Ir.H.Frency Amin berada di tengah – tengah tanah milik Perum Perumnas ; -----
- Bahwa menurut prosedur mekanisme pendaftaran meminta keterangan dari Ketua RT serempat, pemilik tanah yang berbatasan dan keterangan Kades kemudian mengisi formulir selanjutnya dikonfirmasi dengan Kades pada waktu itu Pak .Senen yang menyatakan tanah sudah dibebaskan sedangkan milik Ir.H.Frency Amin belum dibebaskan oleh Perum Perumnas; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 5 Pebruari 2008 mengecek ke lapangan ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 April 2008 didaftarkan ke Camat Alang – Alang Lebar setelah itu baru dibuat surat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah diadakan mediasi antara Perum Perumnas dengan Ir.H.Frency Amin sekitar (dua) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada waktu mediasi pihak Perum Perumnas, BPN, Kades Pak M.Senen ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2008 ada Surat Pengakuan Hak dan Penggugat mempertahankan tanah itu jadi tidak pernah diganggu oleh Perum Perumnas ;-----



- Bahwa saksi menyatakan sebelum perkara masuk ke PTUN Palembang ada permintaan Ir.H.Frency Amin untuk dipertemukan dengan Perum Perumnas karena Ir.H.Frency Amin tidak bisa masuk lagi ke lokasi sudah dipagar oleh Spring Hill;---
- Bahwa saksi tahu mediasi diadakan pada tanggal 1 Mei 2013 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kantor Camat tidak ada arsip Ganti Rugi, kemungkinan di Perum Perumnas ada ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada pengembalian batas Sertipikat Hak Pengelolaan No.01, tapi tidak keseluruhan hanya tanah yang sengketa saja ; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan BuktiT-2 dan saksi mengakui benar tandatangan saksi tertera tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu pengembalian batas tidak ditunjukan batas – batas tanah Perum Perumnas, hanya ditunjukan tanah – tanah yang bermasalah, ditunjukan tanah pihak lain atas nama Asmadi bukan dengan pihak Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kita pernah lobi – lobi ada masukan dari Perum Perumnas untuk minta ditengahi mau berapa harga Ir.H.Frency Amin namun s/d saat itu sudah ada niat baik tapi tidak tercapai karena Ir.H.Frency Amin tidak mau ;-
- Bahwa menurut saksi Surat Pengakuan Hak sudah dilakukan dengan rekomendasi dari Kades dan bagian yang berbatasan ;-----
- Bahwa saksi membuat Surat Pengakua Hak berdasarkan Berita Acara ke lapangan yang berbatasan dengan tanah dahulu dipanggil ; -----
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu diterbitkan adalah Surat Pengakuan Hak baru kemudian mediasi ; -----
- Bahwa mediasi diadakan tahun 2003 awal ;-----



- Bahwa hasil dari mediasi Kesimpulannya mereka akan melampirkan bukti – bukti pembebasan tanah dari Perum Perumnas, ada mencari kesepakatan dan belum tercapai ;-----
- Bahwa saksi pada waktu Ganti Rugi belum bertugas ;-----
- Bahwa saksi tahu sudah ada Surat Hak Pengelolaan No.01 masih terima pendaftaran karena berdasarkan keterangan – keterangan dari saksi – saksi yang ikut pembebasan lahan Perumnas ;-----

6. ALDANI MARDIANSYAH

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi menjabat Lurah di Kelurahan Talang Kelapa sejak 5 Oktober 2013;----
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Ir.H.Frency Amin lokasi itu dilalui menuju ke kantor kami kemudian tahun 1997 saksi menjadi Sekretaris Lurah Talang Kelapa; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat Sekretaris Lurah tanah Ir.H.Frency Amin sudah dibebaskan cuma berdasarkan keterangan atau bukti – bukti ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah IR.H.Frency Amin belum dibebaskan oleh Perum Perumnas karena pada tahun 1997 masih ada patok disitu dan patok itu masih ada sekarang ;-----

Halaman 35 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



- Bahwa saksi mengetahui tanah Ir.H.Frency Amin belum dibebaskan diatas tanah mereka ada tulisan " tanah milik Ir.H.Frency Amin" ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah tidak ada surat dari Perum Perumnas menyatakan keberatan atas merek itu s/d sekarang masih terpasang;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah tidak pernah ke lokasi tanah ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013 pernah diadakan mediasi di kantor camat Alang – Alang Lebar ;-----
- Bahwa mediasi dihadiri oleh Camat, Lurah, Penggugat, Perum Perumnas yang diwakili oleh Pak Sunaryo tapi tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa saksi pada waktu mediasi tidak hadir, karena ada tugas atau ada Rapat di DPRD mewakilkan kepada Seklur ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah Penggugat dilihat dari papan nama dan patok tidak pernah diganggu oleh Perum Perumnas ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang jalan utama ke Perumnas adalah jalan perumnas yang lama ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah sejak tahun 1997 s/d 1998;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Nasidin dan Burhanudin satu amparan/berbatasan ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu yang menjabat Lurah adalah Gunawan Ali ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi papan nama Ir.H.Frency Amin sudah ada sekitar awal tahun 1997 , tahun 1998 saksi pindah ke Alang – Alang Lebar ;-----



- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Lurah tidak ada hak untuk membuat Surat Keterangan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah Ir.H.Frency Amin karena ada Surat Pengakuan Hak dari Ir.H.Frency Amin diketahui Kades Alang – Alang Lebar tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan erumnas tahun 1997 Kelurahan Talang Kelapa masih jalan lama yaitu jalan PMD ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1997 belum ada dibangun Perumnas ;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah Ir.H.Frency Amin waktu di cek di Kelurahan kami berdasarkan keterangan RT masih ada tanaman cempedak yang tidak digusur oleh Perumnas ;-----
- Bahwa pada tahun 1998 sudah digusur oleh Perumnas, tanah Ir.H.Frency Amin masih ada tanaman cempedak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Perumahan antara tahun 1996, 1997 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1996 belum ada jalan baru ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1 disini tahun 1990 sudah ada jalan, menurut saksi tahun 1997 belum ada jalan yang dibuat sekarang yang ada jalan jepang ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Ir.H.Frency Amin untuk menuju kesana wilayah Perumnas waktu itu hanya melalui jalan Pintu Gerbang I ;-----

7. ISHAK

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) ;-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi lahir di Talang Kelapa ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 12, RW 05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang – Alang Lebar ;-----
- Bahwa saksi tahu Ir.H.Frency Amin beli tanah dari Nasidin karena Nasidin adalah orang tua saksi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1997 Burhanudin yang tinggal di Alang – Alang Lebar mengkoordinir pembebasan tanah Perum Perumnas ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang Perum Perumnas tahunya dengan Burhanudin untuk pembebasan lahan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Pak Nasidin tidak dibebaskan oleh Burhanudin tapi sudah dibeli oleh Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Perum Perumnas mengelola tanah pada tahun 1993 atau 1994 ;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu Perum Perumnas beli tanah setelah tahun 1994 digusur semua, ada tanah yang tidak digusur yang ada tanaman cempedak masyarakat bertanya bahwa itulah tanah Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi papan nama Ir.Frency Amin persisnya tidak tahu, baru tahu sekitar tahun 1990 an sudah ada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah – tanah yang sudah diterbitkan SHPL No.01 ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu apa tanah Ir.H.Frency Amin sudah atau belum di sertipikatkan yang saksi tahu tanah Ir.H.Frency Amin dikelilingi tanah Perum Perumnas ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Ir.H.Frency Amin ada yang ngurus yaitu Pak Hamzah,Cs tapi sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Ir.H.Frency Amin tidak pernah dibeli oleh Burhanudin ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menimbun tanah Penggugat adalah Spring Hill ;-----
- Bahwa saksi tahu Burhanudin sebagai kordinator Ganti Rugi pembebasan tanah ke Perum Perumnas adalah beda orangnya dengan Burhanudin cucu Mahidin ;-----
- Bahwa menurut saksi Burhanudin koordinator tanah sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Burhanudin yang banyak ngambil Ganti Rugi adalah Burhanudin orang yang sama ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa jadi tanah Ir.H.Frency Amin diambil oleh Burhanudin yang mengurus kepada Perum Perumnas tapi kalau dijual pastinya digusur ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan pembuktian dengan surat-surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. SYAIBUN HARAHAHAP

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perum Perumnas dari tahun 1986 s/d tahun 2013;----
- Bahwa saksi bekerja dibagian pertanahan ;-----
- Bahwa saksi pada waktu pembebasan lahan tahun 1993 sudah ada disana tapi tidak ikut dalam pembebasan tanah ;-----
- Bahwa saksi pada waktu pembebasan lahan tidak masuk dalam tim 9, ikut panitia unit Rumah Susun dan Unit Sako ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut pembebasan tanah dari tahun 1995 s/d tahun 2013 ada diditu;
- Bahwa saksi tahu pembangunan Perumnas awal tahun 1995 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2012 Spring Hill mulai dibangun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1998 ada sebagian kecil orang mengklaim tanah Perum Perumnas yaitu Bapak Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Ir.H.Frency Amin tidak ada dalam daftar yang ada nama Burhanudin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2000 semua tanah diratakan termasuk tanah yang diklaim Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Ir.H.Frency Amin sudah dibebaskan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ir.H.Frency Amin mengklaim tanah Perum Perumnas ;-



- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu pertemuan tahun 1998 ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan membicarakan masalah pembebasan tanah Ir.H.Frency Amin;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan saksi hadir bersama (dua) orang teman saksi dalam pertemuan tersebut tidak kesepakatan dan tidak ada hasilnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertemuan selanjutnya dan tidak ada tindakan selanjutnya oleh Perum Perumnas ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1998 mendengar secara lisan dan ada Notulen Rapatnya ada pertemuan dengan pihak penggugat ;-----
- Bahwa pertemuan pada tahun 1998 ada pertemuan di Kntor Lurah Talang Kelapa;---
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 ada papan nama dan patok ditanahnya Ir.H.Frency Amin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa jalan jepang sama dengan jalan PMD karena ketika saksi masuk tanah sudah di greding ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab penggugat memiliki surat asli tanah tersebut apa tanah itu sudah dibebaskan atau belum ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi legalitas Perum Perumnas Sertiikat Hak Pengelolaan No.01 diterbitkan tahun 1993 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan lahan terlebih dahulu baru terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ir.H.Frency Amin mengklaim tanahnya pada tahun 1998, dibawah tahun 1998 belum pernah mengklaim ;-----



- Bahwa saksi tidak melihat pada tahun 1998 di tanah Ir.H.Frency Amin ada papan nama ; -----
- Bahwa saksi tahu mengleding tanah tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi persisnya tidak tahu tanah Ir.H.Frency Amin yang dgleding ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikalim oleh Ir.H.Frency Amin ada perbedaan dahulu dengan
sekarang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah tahun 1995 dengan sekarang tidak sama ;---
- Bahwa saksi tahu beda jaraknya tidak jauh lebih kurang 10 meter ke belakang ;----
- Bahwa saksi tahu pemerataan tanah oleh Perum Perumnas pada tahu 2000 sedangkan pembangunan Perumnas pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa pada saat tanah diratakan saksi tidak melihat \jelas merek di tanah itu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di klaim Ir.H.Frency Amin lokasinya sekarang tanahnya dikurung atau tidak dibludoser, persisnya tidak tahu hanya pengakuan Ir.H.Frency Amin luasnya 2.400 meter persegi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibludoser luasnya 500 M² tapi bukan ditempat yang sekarang ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan peta, sepengetahuan saksi Jalan Raya menuju k Terminal KM 12 dibangun tahun 2000 an ;-----
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-1, menurut saksi pada tahun 1990 tidak ada jalan;----
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Nasidin ; -----

2. SUNARYO



Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat (Ir.H.Frency Amin) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi , juga kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perumnas dari tahun 1983 s/d tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi pernah dipindahkan ke Surabaya dari tahun 2001 s/d 2006 ;-----
- Bahwa saksi masuk Palembang tahun 2006 s/d sekarang dan sekarang saksi sudah pensiun ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1987 s/d tahun 2000 bertugas di Perumnas Talang Kelapa bagian pertanahan ;-----
- Bahwa saksi tahun 1993 pada waktu pembebasan lahan di Perum Perumnas Talang Kelapa, saya tidak masuk tim ;-----
- Bahwa saksi pada tahu 1993 masih di Perum Perumnas Sako ;-----
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan Perumahan di Talang Kelapa tapi saksi tidak masuk tim ;-----
- Bahwa seingat saksi didalam daftar nama tidak ada nama Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Perum Perumnas tidak ada nama Ir.H.Frency Amin ;-----
- Bahwa saksi tahu selain daftar nama ada daftar penerbitan SHPL, Peta Rincik masing – masing persil ;-----
- Bahwa menurut saksi dalam Peta Rincik tidak ada nama Ir/H.Frency Amin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari baca arsip Ir.H.Frency Amin mengajukan sanggahan

Halaman 43 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



- Bahwa ia mempunyai tanah di Perumnas ;-----
- Bahwa didalam arsip Pak Lurah ada ada tandatangan ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat hadir pada waktu diadakan musyawarah di Kantor Camat di Kelurahan Talang Kelapa tidak ada titik temu dan tidak berlanjut ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat hadir pula saat pertemuan tahun 1998 dan ada notulen rapatnya ;-----
- Bahwa setelah saksi baca arsip tidak ada titik temu karena Perum Perumnas sudah ada bayar a/n.Burhanudin ;-----
- Bahwa saksi tahu Burhanudin adalah salah seorang warga Talang Kelapa menjual tanah ke Perum Perumnas ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan saksi tidak hadir ada di Surabaya yang hadir dari Perum Perumnas Pak Syaibun Harahap dan Sutimin ;-----
- Bahwa tanah Ir.H. Frency Amin berada di persil nomor 8 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah Ir.H.Frency Amin sebelum tahun 2000 setengah rawa, tanah kosong ;-----
- Bahwa saksi tahu jalan menuju ke Terminal KM 12 dibangun tahun 2000 saksi pulang dari Surabaya ternyata sudah ada bangunan jalan terminal KM 12 ;-----
- Bahawa persisnya jalan depan tanah Ir.H.fRENCY Amin dibangun tahu 2000 ;-----
- Bahwa saksi tahu akses jalan masuk ke Perumnas adalah Jalan PMD ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1 setelah saksi perhatikan pada tahun 2000 belum ada dibangun jalan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah didaftarkan pertama kali awal tahun 1994;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu tanah diratakan tidak ada yang menyatakan keberatan;



- Bahwa saksi tahu Ir.H.Frency Amin mengklaim tanahnya ke Perum Perumnas tahun 1998 dibahas di Kantor Lurah ;-----
- Bahwa saksi tahu legalitas tanah Perum Perumnas Sertipikat Hak Pengelolaan diterbitkan pada tahun 1994;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan lahan terlebih dahulu baru diterbitkan SHPL;-----
- Bahwa saksi tahu Ir.H.Frency Amin baru mengklaim pada tahun 1998;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Ir.H.Frency Amin agak masuk;-----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah sekarang tidak sama jauh jaraknya lebih kurang 100 M² dengan luas dalam notulen 2.400 M² ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi persilnya sama yaitu persil No 8 dibayar kepada Burhanudin 500 M;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Ir.H.Frency Amin berada di persil No 8 ada batas kawat berduri sekarang masih ada disitu kondisi tanah masih agak rawa;-----
- Bahwa saksi berasumsi dibayar kepada Burhanudin 500 M karena tidak ikut pembebasan tanah;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-3 Persil No 8 a/n atas nama Burhanudin dan saksi menyatakan memang benar itu yg dimaksud;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-3 menurut asumsi saksi kemungkinan hanya diambil sebagian oleh Burhanudin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi persil kondisi tanah sekarang tidak sama agak didalam dengan tanah yang diklaim Ir.H.Frency Amin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi patok saya lihat diatas tahun 2000, lebih kurang tahun 1999 ada pagar kawat duri didalam persil No 8;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu Perumnas di talang kelapa tahun 1998 tanah sudah digusur atau sudah rata;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa yaitu di Jalan Perumnas Talang Kelapa RT.012 RW.05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan nya masing – masing tertanggal 9 Desember 2013, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa ini, dan akhirnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Pengelolaan No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor: 4734/1994 Tanggal 22 Desember 1994, dengan sisa luas 1.012.076 m2, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) (vide Bukti TII.Int-1) ; -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban masing-masing tertanggal 2 September 2013 dan 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat juga tentang Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan keperdataan, karena yang menjadi objek gugatan adalah tanah seluas 2.400 m2 yang terletak di Jalan Jepang / Jalan Desa Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libels), karena Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dibagian sebelah mana tanah milik Penggugat karena sudah jelas-jelas sisa luas sertifikat objek sengketa adalah 1.012.076 m2 sedangkan tanah milik Penggugat adalah 2.400 m2 dan terhadap SHM objek sengketa tersebut sudah terdapat banyak pemecahan ;-----
- Bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan ataupun gugatan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa khusus mengenai eksepsi dalam undang-undang peradilan tata usaha negara tercantum dalam ketentuan Pasal 77, dimana didalamnya diatur tentang eksepsi absolut, eksepsi relatif dan eksepsi lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa sengketa aquo merupakan sengketa keperdataan atau dengan kata lain menyangkut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di lingkungan Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Setiap peradilan tersebut mempunyai kompetensi ataupun wewenang masing-masing yang diatur menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ;

-

Menimbang, bahwa terkait pengertian sengketa tata usaha negara diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan



bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa istilah sengketa yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengajukan gugatan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa uraian pengertian sengketa tata usaha negara tersebut diatas memberikan batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan penerapan pendapat khusus dalam bidang tata usaha Negara;-----

-

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu sengketa tata usaha negara, maka objek sengketa juga harus memenuhi syarat yang terkandung dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengertian dari keputusan tata usaha negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Halaman 49 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Pengelolaan No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor: 4734/1994 Tanggal 22 Desember 1994, dengan sisa luas 1.012.076 m², atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) (vide Bukti TII.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti objek sengketa dan selanjutnya dikaitkan dengan pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara kumulatif objek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah inti permasalahan dalam sengketa aquo menyangkut permasalahan keperdataan sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat ataupun masalah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 1989 telah terjadi jual beli sebidang tanah di Dusun Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa Kodya Palembang antara Nasidin bin Mahidin dan Ir. Frency Amin, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jonson ± 38 m, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Nyazi Jawiyah ± 46 m, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Komarudin bin Masidin ± 58 m, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Efendi ± 50m (vide Bukti P-1) ; -----



- Bahwa setelah adanya jual beli tanah antara Nasidin dan Ir. Frency Amin tersebut, maka pada tanggal 4 November 1992 Penggugat membuat Surat Pengakuan Hak atas bidang tanah dengan luas ± 2400 m² yang terletak di Dusun Talang Kelapa, Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami Kotamadya Palembang (vide Bukti P-3) ;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 1993 ada pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dibebaskan oleh Perum Perumnas (vide Bukti T-3 = Bukti TII.Int-4) ; -----

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo (vide Bukti TII.Int-1) ; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahas penyelesaian masalah tanah antara Ir. Frency Amin dan Perum Perumnas Palembang (vide Bukti P-18) ; --

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Syaibun Harahap dan Sunaryo yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah Penggugat berada di dalam persil 8 sebagaimana yang tertera dalam Peta Ricikan (vide keterangan saksi Syaibun Harahap, saksi Sunaryo, dan Bukti TII.Int-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaibun Harahap dan Sunaryo, bahwa apabila dilihat dalam Peta Ricikan yang menggambarkan lokasi tanah Perum Perumnas sebelum terbitnya objek sengketa a quo, tanah Penggugat berada di Persil 8, dan merujuk pada bukti daftar ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan oleh Perum Perumnas maka terlihat bahwa lokasi tanah pada Persil 8 telah ada



ganti rugi terhadap tanah tersebut dari Perum Perumnas kepada Burhanudin (vide Bukti T-3 = Bukti TII.Int-4, Bukti TII.Int-3, keterangan saksi Syaibun Harahap dan Sunaryo) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18 dan keterangan saksi atas nama Jansen Sirait yang menyatakan bahwa tanah Penggugat tersebut belum pernah dijual oleh Penggugat sampai dengan saat ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Notulen Rapat tentang penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013, pada pokoknya membahas tentang kepemilikan tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan bahwa dulu pernah ada yang jual tapi hanya memakai kwitansi saja padahal surat asli masih ada di Penggugat, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa telah ada ganti rugi terhadap 38 persil tanah. Hingga pertemuan tersebut selesai masih belum juga didapat kesepakatan dari masing-masing pihak (vide Bukti P-18) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam hal ganti rugi dan atau kepemilikan terhadap lokasi tanah yang terdapat didalam objek sengketa a quo, oleh karenanya sesuai dengan fakta hukum tersebut maka Penggugat harus menyelesaikan permasalahan pokok tentang kepemilikan atau dalam lingkup keperdataan di Peradilan Umum, karena masalah terkait pembuktian kepemilikan bukanlah termasuk dalam bidang administrasi, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa karakteristik sengketa yang demikian adalah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “ meskipun sengketa terjadi akibat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata” ; ---

Menimbang, bahwa karena sifat sengketa dalam perkara ini mengarah kepada pembuktian kepemilikan sementara sifat sengketa tata usaha negara adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang keperdataan atau dengan kata lain terkait kewenangan absolut pengadilan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 53 dari 47 halaman Perkara No. 22/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam sengketa ini setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti lainnya dianggap dikesampingkan namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.667.500 (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2013** oleh Kami **EDI SEPTA SURHAZA, S.H.**, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, dan **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RUSMALAWITA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

RUSMALAWITA, S.H.